



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BUGA  
KECAMATAN OGODEIDE

NPSN 40202486, Dusun II Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Tolitoli 94517  
Pos-el: [sdn2buga@gmail.com](mailto:sdn2buga@gmail.com) Website: [sdn2buga.blogspot.com](http://sdn2buga.blogspot.com)



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN

KEPALA SD NEGERI 2 BUGA

Nomor : 0421.2/11/SD-DISDIKBUD/2024

TENTANG

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

KEPALA SD NEGERI 2 BUGA

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan/ Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan;
- b. bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 tahun 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
- Memperhatikan : Surat Edaran menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

Memutuskan

- Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Sekolah SD Negeri 2 Buga sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan penjarangan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
- b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
- c. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buga  
Tanggal : 15 Januari 2024

Kepala SD Negeri 2 Buga

**SULAIMAN, S.Pd.,Gr**  
NIP. 198705162010011007

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 2 BUGA  
Nomor : 0421.2/11/SD-DISDIKBUD/2024  
Tanggal: 15 Januari 2024

DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DAPODIK  
SD NEGERI 2 BUGA

|     |                        |                                    |
|-----|------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Nama                   | NURKAMAL, S.M                      |
| 2.  | Jenis Kelamin          | Laki-laki                          |
| 3.  | Pendidikan Terakhir    | S1- Manajemen                      |
| 4.  | NUPTK                  | -                                  |
| 5.  | Nomor UKG (SIMPKB-ID)  | 202100328439                       |
| 6.  | Tempat, Tanggal Lahir  | .....                              |
| 7.  | NIK                    | .....                              |
| 8.  | Agama                  | Islam                              |
| 9.  | Jabatan                | Tenaga Kependidikan                |
| 10. | Alamat                 | Dusun II, Desa Buga, kec. Ogodeide |
| 11. | Status Kepegawaian     | Honorer Sekolah                    |
| 12. | Jabatan di Sekolah ini | Operator Dapodik Sekolah           |

Kepala SD Negeri 2 Buga

SULAIMAN, S.Pd.,Gr  
NIP. 198705162010011007